



BUPATI KUTAI BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2022  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 disebutkan dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya yang telah ada berita acara serah terima pekerjaan dan telah terbit SPM namun belum dilakukan pembayaran dan/atau akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan kode rekening berkenaan;
  - b. bahwa dalam rangka penganggaran program dan kegiatan karena adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat atau penganggaran program dan kegiatan prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dianggarkan melalui perubahan penjabaran APBD dengan tata cara penganggaran terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022 Nomor 5).
9. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022 Nomor 22).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KUTAI BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

## Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022 Nomor 22) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a semula sebesar Rp2.397.654.969.174 berkurang sebesar Rp67.099.323.069 sehingga menjadi Rp2.330.555.373.105 terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah; dan
  - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.086.798.163.168 bertambah sebesar Rp2.130.656.250 sehingga menjadi Rp1.088.928.792.418.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.145.923.423.209 berkurang sebesar Rp73.306.640.349 sehingga menjadi Rp1.072.616.782.860.
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp161.873.569.110 bertambah sebesar Rp3.726.661.030 sehingga menjadi Rp165.600.230.140.
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp3.059.567.687 bertambah sebesar Rp.350.000.000 sehingga menjadi Rp3.409.567.687.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.086.798.136.168 bertambah sebesar Rp2.130.656.250 sehingga menjadi Rp1.088.928.792.418 terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
  - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
  - c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara;
  - d. belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta KDH/WKDH;
  - g. belanja pegawai BOS; dan
  - h. belanja pegawai badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp556.724.731.109 bertambah sebesar Rp2.130.656.250 sehingga menjadi Rp558.855.387.359.
  - (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp452.949.079.312 berkurang sebesar Rp350.390.000 sehingga menjadi Rp452.598.689.312.
  - (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp43.347.366.200 bertambah sebesar Rp350.390.000 sehingga menjadi Rp43.697.759.200.
  - (5) Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp21.586.911.088 tidak mengalami perubahan.
  - (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp300.470.777 tidak mengalami perubahan.
  - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp1.052.476.000 tidak mengalami perubahan.
  - (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp2.974.320.000 tidak mengalami perubahan.
  - (9) Belanja pegawai badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.862.781.682 tidak mengalami perubahan.

3. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.145.923.423.209 berkurang sebesar Rp73.306.640.349 sehingga menjadi Rp1.072.616.782.860 terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga /pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah; dan
  - g. belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp214.458.782.437 berkurang sebesar Rp54.205.854.609 sehingga menjadi Rp160.252.927.828.

- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp558.637.937.168 bertambah sebesar Rp5.711.526.435 sehingga menjadi Rp564.349.463.603.
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp98.550.889.360 berkurang sebesar Rp28.285.618.945 sehingga menjadi Rp70.265.270.415.
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp177.596.125.750 bertambah sebesar Rp7.271.825.160 sehingga menjadi Rp184.867.950.910.
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga atau pihak lain atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp22.558.788.038 berkurang sebesar Rp2.827.086.890 sehingga menjadi Rp19.731.701.148.
- (7) Belanja barang dan/atau jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp23.309.817.500 berkurang sebesar Rp971.431.500 sehingga menjadi Rp22.338.386.000
- (8) Belanja barang dan/atau jasa badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp50.811.082.956 tidak mengalami perubahan.

4. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp214.458.782.437 berkurang sebesar Rp54.205.854.609 sehingga menjadi Rp 160.252.927.828 terdiri atas:
  - a. belanja barang pakai habis; dan
  - b. belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp231.923.972.783 berkurang sebesar Rp54.370.849.277 sehingga menjadi Rp159.553.123.556.
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp534.809.654 bertambah sebesar Rp164.994.618 sehingga menjadi Rp699.804.272.

5. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp558.637.937.168 bertambah sebesar Rp5.711.526.435 hingga menjadi Rp564.349.463.603 terdiri atas:
  - a. belanja jasa kantor;
  - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
  - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
  - e. belanja sewa aset tetap lainnya;
  - f. belanja jasa konsultasi konstruksi;
  - g. belanja jasa konsultasi non konstruksi;

- h. belanja beasiswa pendidikan pegawai negeri sipil; dan  
i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Belanja jasa kantor jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp457.767.877.532 bertambah sebesar Rp843.894.184 sehingga menjadi Rp458.611.771.716.
  - (3) Belanja iuran jaminan/asuransi jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp55.599.798.981 berkurang sebesar Rp18.733.301 sehingga menjadi Rp55.581.065.680.
  - (4) Belanja jasa sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp7.394.252.019 bertambah sebesar Rp38.411.520 sehingga menjadi Rp7.432.663.539.
  - (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp4.817.857.160 bertambah sebesar Rp436.300.000 sehingga menjadi Rp5.254.157.160.
  - (6) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semua sebesar Rp246.685.100 bertambah sebesar Rp796.800 sehingga menjadi Rp247.481.900.
  - (7) Belanja jasa konsultasi kontruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp12.655.933.288 bertambah sebesar Rp5.597.142.232 sehingga menjadi Rp18.253.075.520.
  - (8) Belanja jasa konsultasi non kontruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp7.173.833.088 berkurang sebesar Rp1.207.775.000 sehingga menjadi Rp5.966.058.088.
  - (9) Belanja beasiswa pendidikan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp100.000.000 tidak mengalami perubahan.
  - (10) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula sebesar Rp12.881.700.000 bertambah sebesar Rp21.490.000 sehingga menjadi Rp12.903.190.000.

6. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp98.550.889.360 berkurang sebesar Rp28.285.618.945 sehingga menjadi Rp70.265.270.415 terdiri atas:
  - a. belanja pemeliharaan tanah;
  - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
  - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
  - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp11.697.180 tidak mengalami perubahan.
- (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar

- Rp13.349.687.162 berkurang sebesar Rp2.830.143.378 sehingga menjadi Rp10.519.543.784.
- (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp14.410.442.501 berkurang sebesar Rp1.166.017.050 sehingga menjadi Rp13.244.425.451.
  - (5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp69.399.834.700 berkurang sebesar Rp24.494.858.406 sehingga menjadi Rp44.904.976.294.
  - (6) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp1.379.227.817 bertambah sebesar Rp140.999.889 sehingga menjadi Rp1.520.227.706.
  - (7) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp0 bertambah sebesar Rp64.400.000 sehingga menjadi Rp64.400.000.

7. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp177.596.125.750 bertambah sebesar Rp7.271.825.160 sehingga menjadi Rp184.867.950.910.

8. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf e semula sebesar Rp22.558.788.038 berkurang sebesar Rp2.827.086.890 sehingga menjadi Rp19.731.701.148 terdiri atas:
  - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
  - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp19.739.968.038 berkurang sebesar Rp2.988.386.890 sehingga menjadi Rp16.751.581.148.
- (3) belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp2.818.820.000 bertambah sebesar Rp161.300.000 sehingga menjadi Rp2.980.120.000.

9. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp161.873.569.110 bertambah sebesar Rp3.726.661.030 sehingga menjadi Rp165.600.230.140 terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
  - b. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp161.106.386.662 bertambah sebesar Rp3.726.661.030 sehingga menjadi Rp164.833.047.692.
- (3) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp767.182.448 tidak mengalami perubahan.

10. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp3.059.567.687 bertambah sebesar Rp350.000.000 sehingga menjadi Rp3.409.567.687 terdiri atas:
  - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
  - b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
  - c. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp2.779.567.687 bertambah sebesar Rp50.000.000 sehingga menjadi Rp2.829.567.687.
- (3) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp30.000.000 bertambah sebesar Rp300.000.000 sehingga menjadi Rp330.000.000.
- (4) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp250.000.000 tidak mengalami perubahan.

11. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b semula sebesar Rp996.244.265.521 bertambah sebesar Rp102.790.668.147 sehingga menjadi Rp1.099.034.933.668 terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;

- b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.460.357.776 bertambah sebesar Rp65.441.000 sehingga menjadi Rp1.525.798.776.
  - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp91.335.512.933 bertambah sebesar Rp9.044.806.565 sehingga menjadi Rp100.380.319.498.
  - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp151.842.844.771 bertambah sebesar Rp45.145.643.214 sehingga menjadi Rp196.988.487.985.
  - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp748.735.755.974 bertambah sebesar Rp48.246.800.668 sehingga menjadi Rp796.982.556.642.
  - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp2.869.794.067 bertambah sebesar Rp287.976.700 sehingga menjadi Rp3.157.770.767.

12. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 25

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp91.335.512.933 bertambah sebesar Rp9.044.806.565 sehingga menjadi Rp100.380.319.498 terdiri atas:
  - a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkut;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. belanja modal alat pertanian;
  - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
  - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. belanja modal alat laboratorium;
  - i. belanja modal komputer;
  - j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
  - k. belanja modal alat bantu eksplorasi;
  - l. belanja modal alat keselamatan kerja;
  - m. belanja modal rambu-rambu;
  - n. belanja modal peralatan olahraga;
  - o. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah; dan

- p. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.160.606.460 berkurang sebesar Rp409.672.000 sehingga menjadi Rp750.934.460.
  - (3) Belanja modal alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp23.635.345.873 bertambah sebesar Rp361.951.585 sehingga menjadi Rp23.997.297.458.
  - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp251.893.457 berkurang sebesar Rp4.800.000 sehingga menjadi Rp247.093.457.
  - (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp370.128.971 berkurang sebesar Rp30.835.243 sehingga menjadi Rp339.293.728.
  - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp11.400.770.545 bertambah sebesar Rp4.422.305.763 sehingga menjadi Rp15.823.076.308.
  - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp1.292.928.315 bertambah sebesar Rp66.011.580 sehingga menjadi Rp1.358.939.895.
  - (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp26.487.693.200 bertambah sebesar Rp43.542.523 sehingga menjadi Rp26.531.235.723.
  - (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp283.347.800 bertambah sebesar Rp397.260.000 sehingga menjadi Rp680.607.800.
  - (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula sebesar Rp11.499.665.662 bertambah sebesar Rp3.211.610.857 sehingga menjadi Rp14.711.276.519.
  - (11) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula sebesar Rp33.700.000 bertambah sebesar Rp16.000.000 sehingga menjadi Rp49.700.000.
  - (12) Belanja modal alat bantu eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp17.760.000 tidak mengalami perubahan.
  - (13) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp4.745.250 tidak mengalami perubahan.
  - (14) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m sebesar Rp2.334.878.500 tidak mengalami perubahan.

- (15) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n sebesar Rp265.556.400 tidak mengalami perubahan.
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o semula sebesar Rp11.937.492.500 bertambah sebesar Rp971.431.500 sehingga menjadi Rp12.908.924.000.
- (17) Belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p sebesar Rp359.000.000 tidak mengalami perubahan.

13. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp151.842.844.771 bertambah sebesar Rp45.145.643.214 sehingga menjadi Rp196.988.487.985 terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan gedung;
  - b. belanja modal monumen
  - c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
  - d. belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp127.586.515.556 bertambah sebesar Rp47.378.731.448 sehingga menjadi Rp174.965.247.004.
- (3) Belanja modal monument sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp0 bertambah sebesar Rp510.875.620 sehingga menjadi Rp510.875.620.
- (4) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp14.606.329.215 berkurang sebesar Rp2.743.963.854 sehingga menjadi Rp11.862.365.361.
- (5) Belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp9.650.000.000 tidak mengalami perubahan.

14. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp748.735.755.974 bertambah sebesar Rp48.246.800.668 sehingga menjadi Rp796.982.556.642 terdiri atas:
  - a. belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. belanja modal bangunan air;
  - c. belanja modal instalasi;

- d. belanja modal jaringan; dan  
e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp705.752.207.928 bertambah sebesar Rp26.425.446.028 sehingga menjadi Rp732.177.653.956.
  - (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp15.291.499.906 bertambah sebesar Rp14.820.335.323 sehingga menjadi Rp30.111.835.229.
  - (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp0 bertambah sebesar Rp420.000.000 sehingga menjadi Rp420.000.000.
  - (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp26.942.048.140 bertambah sebesar Rp6.581.019.317 sehingga menjadi Rp33.523.067.457.
  - (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp750.000.000 tidak mengalami perubahan.

15. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 28

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf e semula sebesar Rp2.869.794.067 bertambah sebesar Rp287.976.700 sehingga menjadi Rp3.157.770.767 terdiri atas:
  - a. belanja modal bahan perpustakaan;
  - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga; dan
  - c. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp62.745.387 bertambah sebesar Rp168.279.100 sehingga menjadi Rp231.024.487.
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp707.048.680 berkurang sebesar Rp80.302.400 sehingga menjadi Rp626.746.280.
- (4) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp2.100.000.000 bertambah sebesar Rp200.000.000 sehingga menjadi Rp2.300.000.000.

16. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp120.000.000.000 berkurang sebesar Rp35.691.345.078 sehingga menjadi Rp84.308.654.922.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kutai Barat.

NAMA	JABATAN	PARAF
H. Edyanto Arkan, S.E	Wakil Bupati	
Dr. Ayonius, S.Pd., M.M.	Sekda	
Sahadi, S.Hut., M.Si	Kepala BKAD	
Adrianus Joni, S.H., M.M.	Kabag Hukum	
Sumarto, SH.,MH	Koor. P3U	

Ditetapkan di Sendawar  
Pada tanggal, 27 Maret 2023.

BUPATI KUTAI BARAT

  
FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,  
Pada tanggal 27 Maret 2023.

SEKRETARIS DAERAH KUTAI BARAT,

  
AYONIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2023 NOMOR 6  
TAMBAHAN BERITA DAERAH TAHUN 2023 NOMOR 3.